

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PEDOMAN PENYUSUNAN - KEMENTERIAN KEUANGAN
2015

PERMENKEU RI NOMOR 131/PMK.01/2015 TANGGAL 8 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PROSES BISNIS, KERANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN, DAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c serta
guna menampung dinamika kebutuhan organisasi Kementerian Keuangan, perlu mengatur
kembali ketentuan mengenai penyusunan proses bisnis, kerangka pengambilan keputusan,
dan penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 25 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 112, TLN No. 5038); UU No. 30 Tahun 2014
(LN Tahun 2014 No. 292, TLN No. 5601); Permenkeu RI No. 206/PMK.01/2014;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua unit organisasi Eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan dalam membangun, menata, dan menyusun Proses
Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan SOP, sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas Proses Bisnis Kementerian
Keuangan dan Proses Bisnis unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan disusun dalam bentuk Peta Proses
Bisnis.

Penyusunan seluruh Proses Bisnis di Kementerian Keuangan memuat dan menerapkan
Pengambilan Keputusan dengan metode RASCI.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SOP yang telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.1/2007, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang SOP yang telah ditetapkan tersebut masih sesuai dengan tugas dan fungsi, serta
struktur organisasi berkenaan, dan semua unit organisasi di lingkungan Kementerian
Keuangan secara bertahap harus menyesuaikan SOP yang telah ditetapkan dengan
berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lambat
2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
55/PM.1/2007, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.01/2012, dan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal
8 Juli 2015.